

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan dengan ditanganinya 46 kasus sepanjang tahun 2021. Adapun peran yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, dan Pendampingan korban.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung terdiri dari anggaran yang cukup untuk UPTD PPA menjalankan fungsinya, para petugas UPTD PPA sudah terliterasi soal gender dengan baik, pemda Kabupaten Banyumas dan instansi lainnya sudah mengerti jika menangani korban kekerasan harus seperti apa, jika kasus bersifat darurat maka tidak harus menunggu disposisi lebih dahulu dan dapat segera melakukan tindakan, terdapat

koordinasi yang baik oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan sebagian masyarakat sudah mulai sadar atau berinisiatif terhadap kasus KDRT sehingga berani melapor. Sedangkan faktor Penghambat terdiri atas kentalnya budaya patriarki, birokrasi yang cukup berbelit sebelum menangani kasus, keterbatasan SDM, belum tersedianya mediator dan psikolog dari UPTD PPA sendiri sehingga harus menyesuaikan jadwal korban dengan mediator dan psikolog dari luar, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai UPTD PPA dan ancaman/intimidasi kepada petugas UPTD PPA

B. Saran

1. Bagi Dinas Pemerintah Daerah Banyumas

Agar segera menambah personel atau petugas di UPTD PPA Kabupaten Banyumas, demi tercapainya hasil maksimal dari peran yang diembannya. Selain itu juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan dengan dasar apapun adalah salah dan mengedukasi mengenai kesetaraan gender bagi masyarakat.

2. Bagi UPTD PPA

Tetap mempertahankan kinerja yang sekarang ditengah keterbatasan SDM sehingga masyarakat dengan jenis kasus yang tidak mengancam jiwa dapat di tangani dengan segera dan tidak ketumpuk oleh kasus darurat lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Mengubah pola pikir bahwa semua tindak kekerasan baik fisik maupun psikis adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan. Mulai mengedukasi diri juga terhadap kesetaraan gender demi menciptakan suasana rumah yang nyaman, tentram dan aman.

